



## **PUTUSAN**

Nomor 10/Pdt.G/2014/PA.PAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Paniai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD,

tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Paniai, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**

, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan

SD tempat kediaman di [REDACTED]

Enarotali Kabupaten Paniai, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

### **DUDUKPERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 16 Oktober 2014 telah mengajukan Gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Paniai dengan Nomor 10/Pdt.G/2014/PA.PAN, tanggal 16 Oktober 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Kabupaten Nabire pada hari Minggu tanggal 9 November 2003, yang perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Nabire dan memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 512/23/XII/2003 tertanggal 17 Desember 2003 dan sesaat setelah akad Nikah, Tergugat mengucapkan Sighat Taklik Talak;
2. Bahwa, setelah 3 bulan menikah, mulai terjadi percekocokan antara

Put. 10/Pdt.G/2014/PA.Pan hal 1 dari 10 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan tergugat sehingga tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat, dan selama 11 tahun usia pernikahan penggugat dan tergugat, perkecokan yang terjadi tersebut selalu berulang yang mengakibatkan penggugat menjadi traumaakan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan tergugat;

3. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama [REDACTED], umur 10 tahun, [REDACTED], umur 6 tahun, dan [REDACTED], umur 2 tahun yang sekarang telah dibawa oleh Tergugat;
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2014, terjadi puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat pergi kembali ke rumah orang tua untuk meninggalkan Tergugat;
5. Bahwa sejak perselisihan tersebut terjadi, antara pengugat dan tergugat sudah pernah dilakukan upaya damai oleh pemuka agama setempat dan juga oleh orang tua, namun tidak berhasil mendamaikan karena pengugat tetap pada pendiriannya untuk berpisah;
6. Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara penggugat dan tergugat, dan tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami istri;
7. Bahwa sejak Pengugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah atau tidak meninggalkan barang berharga untuk keperluan Penggugat dan anaknya;
8. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, antara penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin kembali hidup dalam satu atap rumah tangga sebagaimana yang diharapkan dalam UU No. 1 tahun 1974
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, penggugat memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Paniai Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa serta mengadili dan memutuskan :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat ([REDACTED]) terhadap penggugat ([REDACTED]);

Put. 10/Pdt.G/2014/PA.Pan hal 2 dari 11 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu hal yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana yang diharapkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimula pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat.

Fotokopi kutipan akta nikah nomor : 512/23/XII/2003 tertanggal 17 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Nabire yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup dan oleh ketua majelis diberi kode P.

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang tempat kediaman di Jl. [REDACTED] [REDACTED], Distrik Nabire dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut  
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah sekerukunan dengan dengan Penggugat dan Tergugat;

Put. 10/Pdt.G/2014/PA.Pan hal 3 dari 11 hal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
  - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Nabire pada bulan Nopember tahun 2003 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa tergugat sering memukul penggugat sehingga trauma;
  - Bahwa tindakan tergugat yang memukuli penggugat tersebut terjadi berulang-ulang selama mereka hidup berumah tangga;
  - Bahwa penggugat pergi meninggalkan tergugat yang selalu ringan tangan terhadap penggugat;
  - Bahwa saksi pernah berusaha memfasilitasi untuk memediasi antara penggugat dan tergugat tapi tidak berhasil
  - Bahwa salah satu alasan kuat Penggugat tidak mau berdamai dan kembali kepada Tergugat karena Tergugat sudah punya isteri baru;
  - Bahwa tergugat tidak pernah mengirim atau memberuang atau barang sebagai nafkah hidup penggugat;
  - Bahwa tergugat tidak sanggup lagi hidup dalam rumah tangga bersama penggugat yang selalu ringan tangan memukul tergugat;
2. [REDACTED], umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang tempat kediaman di [REDACTED] Distrik Enarotali, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah ayah kandung penggugat;
  - Bahwa saksi tidak hadir dalam upacara pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi saat itu masih di Buton Sulawesi Tenggara;
  - Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Nabire pada tahun 2003;
  - Bahwa penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama [REDACTED];
  - Bahwa sejak tiga (3) bulan pernikahan, tergugat sudah pernah memukul penggugat;

Put. 10/Pdt.G/2014/PA.Pan hal 4 dari 11 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak awal bulan Desember;
- Bahwa tergugat pernah memukul pengugat sampai keluar darah di kios dagang penggugat dan tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah melempari Penggugat saat menyusui anak mereka;
- Bahwa Tergugat pernah bertengkar dengan ibu kandung penggugat karena masalah Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil
- Bahwa tergugat tidak pernah mengirim pengugat biaya hidup dan juga tidak meninggalkan barang barang;

Selanjutnya untuk tingkatnya auran putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat(1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat

Put. 10/Pdt.G/2014/PA.Pan hal 5 dari 11 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan alat bukti surat P.,serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan pernikahan antara penggugat dan tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil,serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah,sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR / Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang,bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1 sampai 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengarsendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat,oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah,sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1 sampai 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat,oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR / Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang,bahwa berdasarkan bukti P.dan,Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Rabu 9 Nopember 2003 di Kabupaten Nabire;

Put. 10/Pdt.G/2014/PA.Pan hal 6 dari 11 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Tergugat sering memukul Penggugat bahkan sampai mengeluarkan darah yang menyebabkan Penggugat trauma atas tindak kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadapnya;
3. Bahwa tindakan Tergugat memukul Penggugat itu sering kali terjadi selama penggugat dan tergugat hidup berumah tangga;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak;
5. Bahwa Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama penggugat dan tergugat karena penggugat trauma atas tindakan tergugat yang sering memukul penggugat;
6. Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut, tidak pernah lagi ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Tergugat tidak mengirim uang atau barang kepada Penggugat untuk keperluan sehari-hari Penggugat
8. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah di Nabire dan pernikahannya terdaftar di Kantor Urusan Agama Nabire;
2. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi percekocokan dan pertengkaran yang sudah sangat parah dan tidak dapat lagi ditolerir dalam sebuah mahligai rumah tangga;
3. Bahwa tergugat telah melakukan tindakan kekerasan terhadap penggugat secara berulang-ulang;

Menimbang, bahwa fakta tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini tetap dapat diperiksa dengan acara verstek yang juga bersesuaian dengan kaedah hukum islam menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab **Tuhfatul Muhtaj** Juz X halaman 164 menyatakan bahwa :

الْقَضَاءُ عَلَى الْغَائِبِ جَائِزٌ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ

Artinya : *Memutuskan perkara gaib boleh, jika terdapat bukti;*

Menimbang, bahwa fakta antara Penggugat dan Tergugat yang sering

Put. 10/Pdt.G/2014/PA.Pan hal 7 dari 11 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi percekocan dan pertengkaran yang berujung pada tindak kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat yang membuat Penggugat trauma akan tindakan Tergugat tersebut sehingga penggugat berkeras hati dan bertekad untuk tidak kembali kepada Tergugat dan untuk membangun rumah tangga dan hal ini tidak lagi bersesuaian dengan tujuan pernikahan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana termaktub dalam al quran surah ar-ruum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهَا أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
ن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa fakta tersebut diatas tentang tindakan Tergugat yang seringkali bertindak keras terhadap Penggugat memberi hak kepada Penggugat untuk meminta kepada hakim (pengadilan) untuk menceraikannya demi melindungi dirinya kekerasan yang berkelanjutan dari Tergugat, dan ini bersesuaian dengan pendapat **Imam Malik** dalam Kitab **Fiqhus Sunnah** juz II halaman 248 :

ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو سبها أو إيذاها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق أو إكراهها على منكر من القول أو الفعل

*Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumahtangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemungkaran berupa perkataan atau perbuatan.*

Put. 10/Pdt.G/2014/PA.Pan hal 8 dari 11 hal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang tidak ingin sama sekali lagi untuk kembali berumah tangga dengan tergugat telah bersesuaian dengan yang terkandung dalam kitab **Goyatul Muram**

**وإذا اشتد عدم غبة الزوجية لزوجها طلقها القاضي طلاقاً**

*Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f), dan telah melanggar Pasal 77 angka (1 dan 2 huruf) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Paniai, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat di langsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Paniai untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

*Put. 10/Pdt.G/2014/PA.Pan hal 9 dari 11 hal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.751.000,00 ( tujuh ratus lima puluh satu riburupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Awwal 1436 *Hijriyah*, oleh kami **Basirun, S.Ag., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Muh. Hasyim, Lc** dan **Baso Abbas Mulyadi, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Awwal 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota dan dibantu oleh **Baharuddin, S.HI** sebagai panitera yang dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

**Muh. Hasyim, Lc**

Hakim Ketua,

ttd

**Basirun, S.Ag., M.Ag.**

Hakim Anggota,

ttd

**Baso Abbas Mulyadi, S.HI**

Panitera Pengganti,

ttd

**Baharuddin, S.HI.**

*Put. 10/Pdt.G/2014/PA.Pan hal 10 dari 11 hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian Biaya :**

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	660.000,00
- Biaya Meterai	Rp	6.000,00
- <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp</u>	<u>5.000,00</u>
Jumlah	<b>Rp</b>	<b>751.000,00</b>

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

**Untuk Salinan**  
Panitera,

**Markisa, S.HI.**

Put. 10/Pdt.G/2014/PA.Pan hal 11 dari 11 hal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)